

## BAB I PENDAHULUAN

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan dunia perdagangan internasional sekarang, perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai memperluas area penjualannya. Adanya pasar luar negeri yang lebih luas dibandingkan dengan pasar dalam negeri menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya melakukan transaksi bisnis dalam negeri saja, melainkan juga transaksi bisnis internasional seperti kegiatan ekspor dan impor.

Setiap perusahaan dalam memenuhi kebutuhan barangnya, baik bahan baku maupun barang jadi seringkali harus mendatangkan barang tersebut dari luar negeri atau impor. Dalam melakukan impor, para pengusaha sering melakukan kecurangan dengan cara meloloskan bea masuk, sehingga tidak membayar PPN impor, atau bahkan tidak membayar pajak. Berikut beberapa contoh masalah tersebut :

“Kementerian Keuangan akan menggabungkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengatasi importir nakal melalui pengawasan transaksi. Langkah ini disebut sebagai *joint audit* yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono menyatakan selama ini ada importir yang memalsukan nilai transaksi barang. Hal ini menyebabkan setelah barang tersebut berada di tangan pemilik, ada perubahan nilai yang mempersulit saat penarikan pajak. Sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan perhitungan penerimaan baik dari sisi bea cukai maupun pajak. Akibatnya, adanya potensi kehilangan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penerimaan. Untuk itu, data dari sisi bea cukai maupun pajak perlu disatukan.

Ⓒ Bapak Agung juga menjelaskan dikarenakan bea cukai memiliki keterbatasan untuk memeriksa, misalnya masalah impornya saja, tetapi kalau kemudian di belakangnya menjadi alat transaksi atau bisnis yang muncul dalam bentuk SPT, berapa yang mesti dibayar PPh-nya, jika bukan pajak yang masuk bea cukai tidak dapat mengetahui.” <http://finance.detik.com>.

“Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat memunjukkan bukti pendukung penetapan jilai pabean untuk menguatkan surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk dan surat penetapan tarif nilai pabean. Ditjen Bea dan Cukai juga kerap tidak memenuhi persyaratan formal dan material dalam menerbitkan surat keputusan keberatan, dalam persidangan. Hal ini menyebabkan lemahnya perhitungan masalah importir, sehingga seringkali membuat pengusaha berpotensi tinggi melakukan kecurangan.” <http://nasional.inilah.com>.

Impor menurut pengertian Undang-undang No 17 Tahun 2006, serta Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003 adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Daerah Pabean adalah adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk.

Syarat bagi perusahaan untuk dapat melakukan impor adalah harus merupakan badan hukum dan memiliki API (Angka Pengenal Impor). Yang dimaksud dengan Angka Pengenal Impor (API) adalah kartu pengenal atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



identitas yang sebaiknya dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan impor.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Atas kegiatan impor ini, maka badan usaha sebagai wajib pajak dikenakan pemungutan PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM Impor, serta bea masuk. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPN impor adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak/impor BKP ke dalam daerah pabean Indonesia. Tarif PPN berlaku tunggal yaitu 10%, sehingga tarif PPN impor adalah 10% dari nilai impor.

Dasar pengenaan pajak atas impor BKP adalah nilai impor. Nilai impor berdasarkan UU PPN No. 42 Tahun 2009 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP (Barang Kena Pajak), tidak termasuk PPN Impor atau PPnBM Impor.

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili. Bea masuk menggunakan sistem tarif *advalorem* yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan dan dicantumkan dalam *Harmonized System*. Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tertentu yang diatur dalam undang-undang. Bea masuk atas barang impor dihitung dari unsur harga barang (*Cost*), unsur Asuransi (*Insurance*) dan biaya angkut (*Freight*) yang dikonversi dalam satuan kurs rupiah dengan nilai tukar yang berlaku pada hari dihitungnya bea masuk tersebut. Hasil perhitungan dari ketiga unsur tersebut disebut nilai pabean yang selanjutnya besarnya bea masuk akan didapatnya dengan dikalikan besaran bea masuk.

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

PT INDOVISION adalah sebuah stasiun televisi satelit berlangganan yang diselenggarakan oleh PT MNC Sky Vision Tbk.. PT INDOVISION sebagai pelopor dalam industri televisi berbayar Indonesia telah menjadi pilihan terbaik dan terpercaya untuk keluarga Indonesia. Menawarkan program paling komprehensif dari berbagai *genre* untuk menghibur seluruh keluarga, seperti film anak, pengetahuan, *Lifestyle*, berita, hiburan dan olahraga. Mendistribusikan layanan di seluruh Indonesia menggunakan satelit yang dimiliki bernama IndostarII yang diluncurkan pada Mei 2009 dan disiarkan di S-band frekuensi, satelit ini dilengkapi dengan teknologi terbaru siaran transmisi. Teknologi terbaru ini memungkinkan Indovision untuk menyiarkan lebih dari 160 saluran dari seluruh dunia pada platform. Hal ini dibuktikan dengan PT INDOVISION memiliki lebih dari 80 cabang di seluruh Indonesia. 24 jam dan 7 hari seminggu teknisi profesional dan mendukung staf tersedia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. PT INDOVISION itu sendiri adalah adalah suatu wajib pajak badan yang banyak mengenakan dan dikenakan PPh Pasal 22, bea masuk dan PPN impor. Mengingat banyaknya persoalan-persoalan penghitungan dan pelaporan dalam analisa bea masuk dan PPh impor, serta penghitungan impor dimana akan digunakan untuk menentukan PPh 22. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT INDOVISION.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan melakukan analisis pada PT INDOVISION mengenai pengenaan

PPh 22, bea masuk dan PPN impor, peneliti dapat memberi kesempatan kepada para perusahaan serta masyarakat lain untuk belajar cara mekanisme proses bea masuk, kemudian dikenakannya PPN Impor, serta pemungutan PPh 22, dan penyeteroran serta pelaporan SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak). Oleh karena itu penulis memilih judul ” **MEKANISME PENGHITUNGAN BEA MASUK, PPN IMPOR, DAN PPh 22 IMPOR ATAS TRANSAKSI PEMASUKAN BARANG DARI LUAR NEGERI PADA PT INDOVISION** ”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada fenomena yang disajikan diatas, masalah yang dihadapi adalah masih seringnya terjadi potensi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan dari para pelaku bisnis dalam bea masuk, PPN Impor, dan proses pemungutan PPh Pasal 22 Impor serta penyeteroran, dan pelaporan SSPCP.

#### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Menghadapi masalah seperti yang disajikan diatas, masalah yang diajukan adalah bagaimana mengetahui perhitungan yang baik dalam bea masuk, PPN Impor, dan proses pemungutan PPh Pasal 22 Impor serta penyeteroran, dan pelaporan SSPCP untuk mengurangi potensi kesalahan para pelaku bisnis.

#### **D. Rumusan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa permasalahan yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah penghitungan PPh Pasal 22 Impor yang dilakukan PT INDOVISION telah sesuai dengan peraturan perpajakan?
2. Apakah penghitungan bea masuk yang dilakukan PT INDOVISION sudah sesuai dengan peraturan bea cukai?
3. Apakah penghitungan PPN impor yang dilakukan PT INDOVISION sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?
4. Apakah PT INDOVISION sudah melaksanakan kewajiban penyeteroran dan pelaporan SSPCP sesuai dengan peraturan yang ada?

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum: Penelitian ini ditujukan untuk mengurangi potensi kesalahan pencatatan dan penghitungan pelaku bisnis dalam menghitung bea masuk, PPN Impor, dan pemungutan PPh Pasal 22 Impor serta pelaporan dan penyeteroran SSPCP.

Tujuan Khusus: Tujuan khusus dari penelitian ini adalah pengujian penghitungan dan pencatatan khususnya untuk menjawab:

1. Apakah penghitungan PPh Pasal 22 Impor yang dilakukan PT INDOVISION telah sesuai dengan peraturan perpajakan?
2. Apakah penghitungan bea masuk yang dilakukan PT INDOVISION sudah sesuai dengan peraturan bea cukai?
3. Apakah penghitungan PPN impor yang dilakukan PT INDOVISION sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBIRKGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIRKGG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIRKGG.



4. Apakah PT INDOVISION sudah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan SSPCP sesuai dengan peraturan yang ada?

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

- a. Memberikan saran perbaikan atas masalah yang terjadi dalam proses penyetoran dan pelaporan SSPCP kepada PT INDOVISION. Sehingga, dapat mengurangi kerugian dari sanksi (notul) yang akan dikenakan kepada PT INDOVISION.
- b. Memberikan saran perbaikan penghitungan bea masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor, serta dapat menginformasikan peraturan terbaru mengenai pengenaan PPN dan rate baru yang akan dikenakan.

2. Bagi Direktur Jendral Bea dan Cukai

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang *issue* seputar kepabeanaan di Indonesia, sehingga pengembangan kebijakan terhadap peraturan yang menyangkutnya dapat dilaksanakan.

3. Bagi masyarakat

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi bagi masyarakat maupun perusahaan lainnya dalam melakukan penghitungan bea masuk, PPN Impor, serta PPh Pasal 22 Impor.
- b. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi dalam meningkatkan pengetahuan pelaporan serta penyetoran SSPCP kepada masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.